



PUTUSAN

No. 791/Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

I.	Nama lengkap	:	I WAYAN SUDARSANA als. REBO;
	Tempat lahir	:	Jimbaran;
	Umur/tg.lahir	:	20 tahun/25-08-1993;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan Uluwatu II Gang PDI, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
	Agama	:	Hindu;
	pekerjaan	:	Tidak ada;

II.	Nama lengkap	:	I KOMANG ARIK LASTIAWAN al. JANGKRIK;
	Tempat lahir	:	Jimbaran;
	Umur/tg.lahir	:	18 tahun/9-3-1993;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan Uluwatu II Gang PDI, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
	Agama	:	Hindu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pekerjaan	:	Tidak ada;
--	-----------	---	------------

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum; **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1, I WAYAN SUDARSANA alias REBO dan terdakwa 2, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1, I WAYAN SUDARSANA alias REBO dan terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus yang berisi lukisan ombak; dikembalikan kepada saksi korban RIAN MARTHA SUBAGIA.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat Nomor Polisi DK 4481 AT;
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda beat Nomor Polisi DK 4481 AT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada terdakwa 1, I WAYAN SUDARSANA alias REBO;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I I WAYAN SUDARSANA alias REBO bersama-sama dengan terdakwa II I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 13.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atau, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus yang berisi lukisan ombak, 1 (satu) buah hand phone merek Samsung Camp Duos, Uang Pecahan 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi RIAN MARTHA SUBAGIA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I, I WAYAN SUDARSANA alias REBO dan terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK sedang jalan-jalan ke Pantai Balangan di Jimbaran dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi DK 4481 AT milik terdakwa I, I WAYAN SUDARSANA alias REBO, kemudian terdakwa I, I WAYAN SUDARSANA alias REBO dan terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK melihat ada Mobil Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna silver yang sedang diparkir, dan tidak ditunggu oleh pemiliknya yaitu saksi RIAN MARTHA SUBAGIA, dan setelah terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK mengintip dari kaca Mobil tersebut, kemudian terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN JANGKRIK mengambil barang-barang yang berada di dalam Mobil Toyota Avanza tersebut dengan cara terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK Toyota Avanza warna silver tersebut kemudian mencongkel lis kaca pintu samping kiri 1 Mobil Toyota Avanza warna silver dengan menggunakan kunci Sepeda Motor Honda Polisi DK 4481 AT milik terdakwa I I WAYAN SUDARSANA alias REBO, setelah lis kaca kiri bagian tengah Mobil Toyota Avanza warna silver sudah dibuka kemudian terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK mengambil kayu kecil dan memasukkan kayu kecil tersebut ke sela-sela kaca pintu samping kiri bagian tengah Mobil Toyota Avanza warna silver tersebut, dan setelah pintu Mobil tersebut terbuka kemudian terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK masuk ke dalam Mobil Toyota Avanza warna silver dan mengambil barang-barang tersebut, sedangkan tugas dan peran terdakwa I, I WAYAN SUDARSANA alias REBO pada saat terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK mengambil barang-barang tersebut yaitu mengawasi situasi atau keadaan di sekitar Mobil Toyota Avanza warna silver dengan jarak kurang lebih 50 cm, dan posisi terdakwa I, I WAYAN SUDARSANA alias REBO pada saat kejadian sedang duduk di atas Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi DK 4481 AT yang diparkir di samping kiri Mobil Toyota Avanza warna silver tersebut;

- Bahwa terdakwa I, I WAYAN SUDARSANA alias REBO dan terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK sudah menikmati hasil kejahatannya yaitu barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Camp Duos (Daftar Pencarian Barang) sudah dijual kepada buruh bangunan asal Lombok yang tidak dikenal atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui namanya dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Uang Pecahan 300 US Dollar, terdakwa II I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK sudah menukarkan uang pecahan dollar tersebut di Money Changer PT. Arta Jaya Dewata di Jalan Uluwatu I No. 123 Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung (dekat pertigaan menuju Pantai Muara Jimbaran) dan memperoleh penukaran uang pecahan 300 US Dollar tersebut sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan jumlah keseluruhan yang diperoleh oleh terdakwa I, I WAYAN SUDARSANA alias REBO dan terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK dari hasil kejahatan tersebut adalah sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian terdakwa I, I WAYAN SUDARSANA alias REBO mendapatkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan sudah dipergunakan untuk membeli makan, membeli minuman bersama temantemannya, dan untuk membeli bensin premium Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi DK 4481 AT milik terdakwa II WAYAN SUDARSANA alias REBO;

- Bahwa terdakwa I I WAYAN SUDARSANA alias REBO dan terdakwa I I I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus yang berisi lukisan ombak, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Camp Duos (Daftar Pencarian Barang), Uang Pecahan 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi RIAN MARTHA SUBAGIA selaku pemiliknya;
- Akibat perbuatan dari terdakwa I, I WAYAN SUDARSANA alias REBO dan terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK, saksi RIAN MARTHA SUBAGIA mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 8.750.000,-(delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, RIAN MARTHA SUBAGIA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan semua barang-barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa posisi barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah hilang tersebut, berada di dalam mobil Toyota Avanza warna silver Nomo Polisi DK 880 XI yang dalam keadaan terkunci yang diparkir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan Pantai Balangan Jimbaran,
Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung;

- Bahwa saksi baru mengetahui barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah hilang, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, setelah saksi selesai bermain Surfing di Pantai Balangan, Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti dan benar tidak ada ijin;

2. Saksi, KHOIRUL ANAM alias IRUL :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi masih mengenali barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus yang berisi lukisan ombak yang dititipkan oleh terdakwa I I WAYAN SUDARSANA als REBO kepada saksi;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa I I WAYAN SUDARSANA als REBO menitipkan 1 (satu) buah I -Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus yang berisi lukisan ombak kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan temannya yaitu terdakwa II I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK, dan menyuruh saksi untuk membuka kunci (unlock) 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus yang berisi lukisan ombak tersebut;

- Bahwa menurut saksi, terdakwa menitipkan 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus yang berisi lukisan ombak kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Uluwatu II, Gang Mawar, Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Awalnya terdakwa 11 WAYAN SUDARSANA als REBO mengaku kepada saksi bahwa barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus yang berisi lukisan ombak adalah milik terdakwa 11 WAYAN SUDARSANA als REBO, sehingga saksi tidak merasa curiga. Dan setelah saksi dimintai keterangan oleh Petugas Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus yang berisi lukisan ombak tersebut adalah hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I I WAYAN SUDARSANA als REBO dan temannya yaitu terdakwa II I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus yang berisi lukisan ombak telah disita oleh Petugas Kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa benar barang bukti dan benar tidak ada ijin;

3. Saksi, KURINIAWAN AWAN alias IWAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa II I KOMANG ARIK LASTIAWAN als. JANGKRIK dan terdakwa 11 WAYAN SUDARSANA als REBO, akan tetapi setelah Petugas Kepolisian mengajak saksi ke tempat Money Changer tempat saksi bekerja, baru saksi kenal dengan terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I I I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK;
- Bahwa terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK pada tanggal 29 Juni 2013 telah menukarkan uang sebesar 300 US Dollar di Money Changer PT. ARTA JAYA DEWATA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK berhasil menukar uang tersebut, terdakwa II I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK mendapatkan uang senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan tentang kepemilikan dari uang 300 US Dollar tersebut kepada terdakwa I I I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK, karena sesuai dengan Peraturan Perusahaan Money Changer PT. ARTA JAYA DEWATA, apabila customer menukarkan mata uang asing senilai 1000 US Dollar keatas harus menunjukkan identitas dari orang yang menukar atau paspornya, sedangkan dibawah 1000 US Dollar hanya dicatat dalam reseif penjualan, dan buku agenda kantor;
- Bahwa saksi tidak mencurigai terdakwa II I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK pada saat menukarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar 300 US Dollar, karena menurut saksi nilai uang yang tukarkan termasuk kategori kecil;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat terdakwa II I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK menukarkan uang pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 di Money Changer PT. ARTA JAYA DEWATA di jalan Uluwatu I No. 123 Jimbaran;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

Terdakwa I, I WAYAN SUDARANA al. REBO :

- Bahwa terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bersama-sama dengan terdakwa I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena niat dan inisiatif dari terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK mengambil barang-barang tersebut pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi atau letak barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi 4ukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sebelumnya berada di dalam Mobil Toyota Avanza warna silver yang sedang di parkir oleh saksi RIAN MARTHA SUBAGIA di Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa tugas dan peran terdakwa pada saat mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah I - Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah mengawasi situasi disekitar tempat kejadian, dimana peran dan tugas terdakwa I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK adalah mencongkel dan membuka paksa pintu samping Mobil Toyota Avanza warna silver, kemudian berhasil mengambil barang-barang yang tersebut yang ada di dalam Mobil Toyota Avanza warna silver;
- Bahwa menurut terdakwa, cara terdakwa I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK membuka paksa pintu Mobil Toyota Avanza warna silver dan mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK mendekati Mobil Toyota Avanza warna silver, selanjutnya terdakwa melihat terdakwa I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK mencongkel lis kaca pintu samping kiri bagian tengah Mobil Toyota Avanza warna silver dengan menggunakan Kunci sepeda motor Honda beat No.Pol. DK 4481 AT milik Terdakwa dan setelah lis kaca dapat dibuka kemudian terdakwa I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK mengambil kayu kecil dan memasukkan ke sela-sela kaca Mobil Toyota Avanza warna silver, dan tidak berapa lama terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat terdakwa I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK membuka pintu samping kiri belakang lalu masuk ke dalam Mobil Toyota Avanza warna silver, dan berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengawasi terdakwa I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari jarak kurang lebih 50 cm dengan posisi terdakwa duduk diatas Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi DK 4481 AT yang diparkir disamping kiri Mobil Toyota Avanza warna silver;
- Bahwa niat terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan terdakwa I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK adalah ketika terdakwa bersama dengan terdakwa I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK sedang jalan-jalan ke Pantai Balangan, Jimbaran dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DK 4481 AT milik terdakwa, kemudian terdakwa melihat Mobil Toyota Avanza warna silver yang sedang diparkir, dan tidak ditunggu oleh pemiliknya yaitu saksi RIAN MARTHA SUBAGIA. Setelah terdakwa I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK mengintip dari kaca mobil tersebut, telah melihat bahwa di dalam Mobil tersebut ada barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu



rupiah), dan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK merencanakan untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa jumlah keseluruhan uang hasil pencurian yang terdakwa peroleh bersama-sama dengan terdakwa I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK pada saat mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebesar Rp.2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membagi uang hasil pencurian sebesar Rp. 2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah terdakwa I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa sendiri mendapatkan uang sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK tidak mempunyai izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi RIAN MARTHA SUBAGIA untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK :

- Bahwa terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bersama-sama dengan terdakwa I WAYAN SUDARSANA als REBO;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I WAYAN SUDARSANA als REBO mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena niat dan inisiatif dari terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I WAYAN SUDARSANA als REBO;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I WAYAN SUDARSANA als REBO barang-barang tersebut pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 l M a di Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Badung;
- Bahwa posisi atau letak barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sebelumnya berada di dalam Mobil Toyota Avanza warna silver yang sedang di parkir oleh saksi RIAN MARTHA SUBAGIA di Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa tugas dan peran terdakwa pada saat mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah I - Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah mencongkel dan membuka paksa pintu samping Mobil Toyota Avanza warna silver,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian berhasil mengambil barang-barang yang tersebut yang ada di dalam Mobil Toyota Avanza warna silver, sedangkan tugas dan peran terdakwa I WAYAN SUDARSANA als REBO adalah mengawasi situasi disekitar tempat kejadian;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, cara terdakwa membuka paksa pintu Mobil Toyota Avanza warna silver dan mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa mendekati Mobil Toyota Avanza warna silver, selanjutnya mencongkel lis kaca pintu samping kiri bagian tengah Mobil Toyota Avanza warna silver dengan menggunakan kunci Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi DK 4481 AT milik terdakwa I WAYAN SUDARSANA als REBO, dan setelah lis kaca dapat dibuka kemudian terdakwa mengambil kayu kecil dan memasukkan ke sela-sela kaca Mobil Toyota Avanza warna silver, dan terdakwa membuka pintu samping kiri belakang lalu masuk ke dalam Mobil Toyota Avanza warna silver, dan berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena tugas dan peran terdakwa I WAYAN SUDARSANA als REBO mengawasi dari jarak kurang lebih 50 cm dengan posisi terdakwa I WAYAN SUDARSANA duduk diatas Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi DK 4481 AT yang diparkir disamping kiri Mobil Toyota Avanza warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan terdakwa I WAYAN SUDARSANA als REBO adalah ketika terdakwa bersama dengan terdakwa I WAYAN SUDARSANA als REBO sedang jalan-jalan ke Pantai Balangan, Jimbaran dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi DK 4481 AT milik terdakwa I WAYAN SUDARSANA, kemudian terdakwa melihat Mobil Toyota Avanza warna silver yang sedang diparkir, dan tidak ditunggu oleh pemiliknya yaitu saksi RIAN MARTHA SUBAGIA. Setelah terdakwa mengintip dari kaca mobil tersebut, dan telah melihat bahwa di dalam Mobil tersebut ada barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I WAYAN SUDARSANA als REBO merencanakan untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang hasil pencurian yang terdakwa peroleh bersama-sama dengan terdakwa 11 WAYAN SUDARSANA als REBO pada saat mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa I WAYAN SUDARSANA als REBO mendapatkan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I I WAYAN SUDARSANA als REBO tidak mempunyai izin dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi RIAN MARTHA SUBAGIA untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, uang pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus yang berisi lukisan ombak;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat Nomor Polisi DK 4481 AT;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda beat Nomor Polisi DK 4481 AT;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I I WAYAN SUDARSANA alias REBO bersama-sama dengan terdakwa II I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus yang berisi lukisan ombak, 1 (satu) buah hand phone merek Samsung Camp Duos, Uang Pecahan 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang Iain yaitu milik saksi RIAN MARTHA SUBAGIA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I, I WAYAN SUDARSANA alias REBO dan terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK sedang jalanjalan ke Pantai Balangan di Jimbaran dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi DK 4481 AT milik terdakwa I, I WAYAN SUDARSANA alias REBO, kemudian terdakwa I, I WAYAN SUDARSANA alias REBO dan terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK melihat ada Mobil Toyota Avanza warna silver yang sedang diparkir, dan tidak ditunggu oleh pemiliknya yaitu saksi RIAN MARTHA SUBAGIA, dan setelah terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK mengintip dari kaca Mobil tersebut, kemudian terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN JANGKRIK mengambil barang-barang yang berada di dalam Mobil Toyota Avanza tersebut dengan cara terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK Toyota Avanza warna silver tersebut kemudian mencongkel lis kaca pintu samping kiri 1 Mobil Toyota Avanza warna silver dengan menggunakan kunci Sepeda Motor Honda Polisi DK 4481 AT milik terdakwa I I WAYAN SUDARSANA alias REBO, setelah lis kaca kiri bagian tengah Mobil Toyota Avanza warna silver sudah dibuka kemudian terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK mengambil kayu kecil dan memasukkan kayu kecil tersebut ke sela-sela kaca pintu samping kiri bagian tengah Mobil Toyota Avanza warna silver tersebut, dan setelah pintu Mobil tersebut terbuka kemudian terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK masuk ke dalam Mobil Toyota Avanza warna silver dan mengambil barang-barang tersebut, sedangkan tugas dan peran terdakwa I, I WAYAN SUDARSANA alias REBO pada saat terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK mengambil barang-barang tersebut yaitu mengawasi situasi atau keadaan di sekitar Mobil Toyota Avanza warna silver dengan jarak kurang lebih 50 cm, dan posisi terdakwa I, I WAYAN SUDARSANA alias REBO pada saat kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang duduk di atas Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi DK 4481 AT yang diparkir di samping kiri Mobil Toyota Avanza warna silver tersebut;

- Bahwa terdakwa I, I WAYAN SUDARSANA alias REBO dan terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK sudah menikmati hasil kejahatannya yaitu barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Camp Duos (Daftar Pencarian Barang) sudah dijual kepada buruh bangunan asal Lombok yang tidak dikenal atau diketahui namanya dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Uang Pecahan 300 US Dollar, terdakwa II I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK sudah menukarkan uang pecahan dollar tersebut di Money Changer PT. Arta Jaya Dewata di Jalan Uluwatu I No. 123 Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung (dekat pertigaan menuju Pantai Muara Jimbaran) dan memperoleh penukaran uang pecahan 300 US Dollar tersebut sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan jumlah keseluruhan yang diperoleh oleh terdakwa I, I WAYAN SUDARSANA alias REBO dan terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK dari hasil kejahatan tersebut adalah sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian terdakwa I, I WAYAN SUDARSANA alias REBO mendapatkan uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan sudah dipergunakan untuk membeli makan, membeli minuman bersama temantemannya, dan untuk membeli bensin premium Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi DK 4481 AT milik terdakwa II WAYAN SUDARSANA alias REBO;
- Bahwa terdakwa I I WAYAN SUDARSANA alias REBO dan terdakwa I I I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi lukisan ombak, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Camp Duos (Daftar Pencarian Barang), Uang Pecahan 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi RIAN MARTHA SUBAGIA selaku pemiliknya;

- Akibat perbuatan dari terdakwa 1, 1 WAYAN SUDARSANA alias REBO dan terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK, saksi RIAN MARTHA SUBAGIA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- unsur "barang siapa";
- unsur "mengambil barang sesuatu";
- unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
- unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
- unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Ad.1 unsur "barang siapa":

Menunjuk pada orang atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi RIAN MARTHA SUBAGIA, saksi KHOIRUL ANAM alias IRUL, dan saksi KURNIAWAN AWAN alias IWAN, dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa 11 WAYAN SUDARSANA alias REBO dan terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK selaku subjek hukum diajukan ke persidangan yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, dimana para terdakwa dari



awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan, para terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa disamping terdakwa I, I WAYAN SUDARSANA alias REBO dan terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN alias JANGKRIK dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur "mengambil barang sesuatu":

Bahwa yang dimaksud dengan kejahatan pencurian menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisam Samosir, SH adalah apabila si pelaku telah mengambil ataupun memindahkan suatu benda dari tempatnya yang semula atau "Van zijn oorspronkelyke plaats", sehingga dalam perbuatan mengambil ditafsirkan sebagai perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Sedang yang dimaksud dengan benda menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai benda yang berwujud dan bergerak atau "lichaamelijk en roerend goed", yang kemudian diterangkan lagi oleh Prof. Satochid Kartanegara, jika benda tersebut adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis. Berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan dan diperoleh dari keterangan para saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa I WAYAN SUDARSANA als REBO dan terdakwa I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK mengambil barang-barang tersebut pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung, dimana posisi atau letak barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sebelumnya berada di dalam Mobil Toyota Avanza warna silver yang sedang di parkir oleh saksi korban RIAN MARTHA SUBAGIA di area Jalan Pantai Balangan, Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung. Dengan demikian maka unsur "mengambil barang sesuatu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi RIAN MARTHA SUBAGIA, saksi KHOIRUL ANAM alias IRUL, dan saksi KURNIAWAN AWAN alias IWAN, dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi RIAN MARTHA SUBAGIA. Dan barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah hilang, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, setelah saksi selesai bermain Surfing di Pantai Balangan, Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menurut Prof. Mr. T. J. Noyon, secara "melawan hukum" (wederrechtelijk) berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Selanjutnya menurut Prof. Mr. D. SIMONS berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Begitu juga S. R. SIANTURI dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Dengan adanya sifat melawan hukum formil yang dilakukan para terdakwa dengan sadar dan dikehendaki, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa I, I WAYAN SUDARSANA als REBO dan terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK tidak mempunyai izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi RIAN MARTHA SUBAGIA untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dengan cara menjual 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos kepada seseorang yang bernama AWAN (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar para terdakwa menukar uang pecahan dollar tersebut di Money Changer di Jalan Uluwatu I Jimbaran, dan memperoleh penukaran sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Tentunya telah jelas sekali dengan apa yang dimaksudkan oleh unsur ini, yaitu pelaku perbuatan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dilakukan tidak hanya satu orang melainkan dua orang dan ada kerjasama secara fisik diantara para pelakunya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentunya telah terlihat bahwa tindak pidana tersebut memang dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan bersekutu. Hal ini terbukti adanya 2 (dua) orang yang melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa I I WAYAN SUDARSANA. REBO dan terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK dimana tugas terdakwa I, I SUDARSANA als REBO adalah mengawasi situasi disekitar tempat kejadian, sedangkan tugas Terdakwa II, I KOMANG ARIK LASTIAWAN als JANGKRIK adalah mencongkel dan membuka paksa pintu samping mobil Toyota Avanzai warna silver, kemudian berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam Mobil Toyota Avanza warna silver, dan mengambil barang berupa 1 (satu) 1 merek Apple warna hitam dengan pembungkus berisi lukisan ombak, 1 (satu) handphone merek Samsung Cam Duos, Uang Pecahan Dollar sebanyak 300 US Dollar, dan Uang Tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutanannya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri para Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa terhadap diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga para Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar para terdakwa tidak melarikan diri maka para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban Rian Martha Subagia;
- perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- para Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;



-----"MENGADILI" :-----

1. Menyatakan Terdakwa, I. I Wayan Sudarsana alias Rebo dan terdakwa 2, I Komang Arik Lastiawan alias Jangkrik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, I Wayan Sudarsana alias Rebo dengan pidana penjara selama : 10 bulan dan Terdakwa II, I Komang Arik Lastiawan alias Jangkrik dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah I-Phone merek Apple warna hitam dengan pembungkus yang berisi lukisan ombak; dikembalikan kepada saksi korban RIAN MARTHA SUBAGIA.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda beat Nomor Polisi DK 4481 AT;
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda beat Nomor Polisi DK 4481 AT;dikembalikan kepada terdakwa 1, I WAYAN SUDARSANA alias REBO;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 09 Oktober 2013, oleh kami : ERLY SOELISTYARINI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, CENING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIANA, SH.MH. dan DANIEL PRATU, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh I KETUT SUWASTIKA, SH., Panitera Pengganti pengadilan tersebut dan dihadiri oleh ARIES FAJAR JULIANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CENING BUDIANA, SH.MH.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT SUWASTIKA, SH.

Dicatat disini :

bahwa pada hari Rabu, tanggal, 9-10-2013, para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 9-10-2013 Nomor : 791/Pid.B/2013/PN.Dps.

PANITERA PENGANTI,

I KETUT SUWASTIKA, SH.